



## PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW.
2. Tempat lahir : Tawiri.
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 3 Juni 1962.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tawiri RT 001/003 Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Raja Negeri Tawiri sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 12 Desember 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tidak ditahan;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HENRY S. LUSIKOOY, SH., MH., dan JOHN ANDREW TUHUMENA, SH, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HENRY S. LUSIKOOY, SH, MH & REKAN yang beralamat di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Gantung Ganemo, RT. 003, RW. 02, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 09 / SK-Pid.Sus-TPK / HSL&R / III / 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Klas 1A di bawah Nomor: 284/2022 tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PT AMB, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya, serta Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 24 Agustus 2022, dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau dalam waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Negeri Tawiri atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Arcilaus Latulola dan Samuel Rikimahu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 34/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BNI nomor: 0389504299 atas nama Raja Negeri Tawiri dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.000, (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.93.569.000,00 (sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp.410.112.000.000, (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah)
  2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.988.321.000 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp.914.972.000, (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp. 548.983.200, (lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.536.619.900, (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)
  4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp.2. 326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), total keseluruhan sebesar Rp.3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa Alokasi Dana Desa penggunaannya untuk kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
  - Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Raja Negeri



Tawiri adalah Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 saksi Arcilaus Latulola ditunjuk sebagai bendahara, saksi Stevanus D. Helaha sebagai Sekretaris sedangkan saksi Samuel Rikimahu sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2017 saksi Arcilaus Latulola dan saksi Donald St Disera masing masing ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari:

- Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,
- Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,
- Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,

2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00 yang terdiri dari:

- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00
- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00



3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400, yang terdiri dari:

- Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625.000,00
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
- Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 988.321.000, (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari:

- Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00
- Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
- Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
- Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari:

- Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00



- Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
- Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 yang terdiri dari:
  - Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
  - Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
  - Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00
  - Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
  - Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00
  - Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
  - Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8. 362.500,00
  - Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
  - Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
  - Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk warga miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00.
  - Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp. 15. 600. 000, (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekretaris Negeri atas nama stevanus derita helaha di minta oleh bendahara Arcilaus Latulola untuk membuat surat pernyataan



bahwa seolah-olah uang tunjangan sudah dibayarkan kepada Saniri Negeri namun berdasarkan keterangan saksi Mickel Hunilla, D. Helaha, Izak Lilipory, Erwin Tuhuleruw, A. Helaha, Wellem Disera, Max Titahena, Jance Siripory, Rafael Helaha, Fredrik elaha Uang Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan pada tahun 2015;

- Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST., MT., selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional Saniri Negeri sebesar Rp. 6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapan belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan RKPDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun didalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader Posyandu sejumlah Rp. 14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukan dalam daftar kolektif penerima insentif kader Posyandu.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota markup yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);





- Bahwa saksi Akbar Tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerintah Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif / tunjangan saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDes telah dibayarkan;
- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta





rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,00 (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari:

- Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
- Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
- Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
- Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:

- Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,
- Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00



- Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
- Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560,00

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari:

- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6. 195.000,00,
- Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,
- Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00,
- Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00,
- Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 48.300.000,00,
- Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00,
- Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00,
- Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000.00,
- Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00,
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00,
- Kegiatan bantuan kelompok olah raga Rp. 74.225.000,00,
- Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00,
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00,
- Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00,



- Bahwa terdapat kwitansi dengan Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), kwitansi Nomor: 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor : 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah), kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp. 500.000,- kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500,- Rp. 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor: 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.25.862.500, (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga markup sebesar Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomro: 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – Rp.250.000, yang diterima sehingga markup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi



Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000, terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuananya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000, sehingga terdapat selisih markup sebesar Rp.220.000.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor: 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor: 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000, dan kwitansi Nomor: 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000, kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar  $Rp.15.000.000 - Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000$ , kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.3.975.000.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp.3.531.250,- yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar



Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp.2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107 / KWT / 04.05 / 2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.3.756.250.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500, kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.851.500.

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor: 00172/KWT/04.05/2017 dan kwitansi nomor: 00173/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000, kepada saudara Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.3.448.695.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor :



00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari:

- Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00
- Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00
- Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp.12.000.000,
- Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,
- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
- Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,
- Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
- Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
- Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
- Musrembang sejumlah Rp. 8.870.750,00
- Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,
- Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari:

- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00



- Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari:
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp.10.584.000,
  - Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00
  - Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,
  - Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37 117.875,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00
  - Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00





- Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00
- Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00
- Kegiatan Bantuan Kelompok olah raga sejumlah Rp. 108.075.000,00
- Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00
- Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6. 127.600,00
- Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000.
- Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500.
- Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00

- Bahwa mekanisme pencairan yakni Samuel Rikimahu selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Arcilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri JACOB NICHOLAS TUHULERUW, selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Samuel Rikimahu untuk dibelanjakan atau disalurkan. Setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Saksi Samuel Rikimahu pergi mengecek di Toko kemudian saksi Samuel Rikamahu meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu saksi Samuel Rikamahu menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk



mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD, selanjutnya Raja Negeri Tawiri Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh saksi Samuel Rikamahu selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam APBDes. Selanjutnya saksi Samuel Rikamahu mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja saksi Samuel Rikamahu mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun saksi Samuel Rikamahu disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian saksi Samuel Rikamahu melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu Terdakwa JACOB NICHOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Terdakwa JACOB NICHOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan saksi Samuel Rikamahu untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya saksi Samuel Rikamahu membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang ada di kas atau brankas bendahara. saksi Samuel Rikamahu dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola.

- Bahwa saksi Samuel Rikamahu dimintakan oleh Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW dan Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya saksi Samuel Rikamahu membuat nota yang saksi Samuel Rikamahu tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan saksi Samuel Rikamahu tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut



dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri Tawiri. Saksi Samuel Rikamahu membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas perintah Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW dan Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut:
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Egla Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga belita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
  - Bahwa terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa terdapat kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk



pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur / pelatih / narasumber sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembyaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 Desember 2018, nilai kwitansi Rp. 913.500,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran intensif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20

Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan



kwitansi nomor: 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II.

Kepada saudara Fredrik Sohilaait, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 Agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Dseember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran upah jahit kepada Heskell Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat



ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S. Kom., MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S. Kom., MIT, tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor: 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD. Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai tersebut di atas, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00 (empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran



fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bawa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:

- a. 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.

- b. 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000

- c. 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.

- d. 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.

- e. 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.

- f. 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.

- Markup atas belanja:

00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.29.418.500.

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:

- a. 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.

- b. 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.

- c. 00311/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.

Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.4.880.000.





- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000, kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesar Rp.900.000.
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:
  - a. 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
  - c. 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.Kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya markup sebesar Rp.30.826.000.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintahan Negeri Tawiri dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri



Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat markup nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 785.408.595,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Arcilaus Latulola dan Samuel Rikamahu, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.785.408.595,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor: 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 KUHPidana



#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon pada hari yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau dalam waktu-waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Negeri Tawiri atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi Arcilaus Latulola dan Samuel Rikumahu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan kewenangannya Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja di Negeri Tawiri atau kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 angka 16 yaitu bahwa, Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa berdasarkan Keputusan Kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
- Bahwa Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW adalah Raja di Negeri Tawiri dari tahun 2013 s/d sekarang berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan tugas dan tanggung jawab yaitu:
  1. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.



2. Mewakili Pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (seperti BUM-Desa).
  3. Mempunyai kewenangan menetapkan:
    - a. Kebijakan pelaksanaan APB-Des.
    - b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
    - c. Petugas Pemungut Penerimaan Desa.
    - d. Menyetujui Pengeluaran Kegiatan.
    - e. Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran.
  4. Berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.
  5. Melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Sekretaris Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa.
- Bahwa pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 Pemerintah Negeri Tawiri ada menerima Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN (anggaran Pendapatan dan belanja Negara) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang disalurkan melalui rekening Bank BNI nomor :038:
1. Dana Desa (DD) ditahun 2015 sebesar Rp.316.543.000, (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan Aloksi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) Total Keseluruhannya sebesar Rp.410.112.000.000, (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah)
  2. Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp.698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) total keseluruhannya sebesar Rp.988.321.000 (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  3. Dana Desa (DD) tahun 2017 Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tapi yang terbayar sebesar Rp.548.983.200,- (lima ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh tiga dua ratus rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga



puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah)

4. Dana Desa (DD) tahun 2018 yaitu Rp.2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp.960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) total keseluruhan sebesar Rp.3.286.322.000, (tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa Alokasi Dana Desa penggunaannya untuk kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota sedangkan Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa pada saat penerimaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yang menjabat sebagai Raja Negeri Tawiri adalah Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon No. 875 Tahun 2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Penjabat Raja Negeri Tawiri dan Pengesahan Pengangkatan Raja Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2015 saksi Arcilaus Latulola ditunjuk sebagai bendahara, saksi Stevanus D. Helaha sebagai Sekretaris sedangkan saksi Samuel Rikimahu ditunjuk sebagai Kaur Umum periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2016,
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Raja Negeri Tawiri Nomor 01 tahun 2017 saksi Arcilaus Latulola dan saksi Donald St Disera masing masing ditunjuk sebagai sekretaris dan bendahara periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2015 sejumlah Rp.316.543.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 93.569.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga total anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa



Rp.410.112.000.000,- (empat ratus sepuluh juta seratus dua belas ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah

Rp. 103.569.000,00 yang terdiri dari:

- Penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 86.928.000,
- Operasional Perkantoran sejumlah Rp. 10.000.000,
- Operasional Saniri Negeri Rp.6.641.000,

2. Bidang Pelaksana Pembangunan Desa sejumlah Rp. 252.052.600,00 yang terdiri dari:

- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa sejumlah Rp. 220.652.600,00
- Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 31.400.000,00

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 64.490.400, yang terdiri dari:

- Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 5.625.000,00
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Rp. 46.500.000,00
- Peningkatan Kualitas Proses perencanaan desa Rp. 12.365.400,

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2016 sejumlah Rp698.441.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus empat satu ribu rupiah) sedangkan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp289.880.000 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.988.321.000,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 314.320.000,00 yang terdiri dari:

- Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sejumlah Rp. 133.668.000,00



- Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 27.690.000,00
- Kegiatan Operasioanal BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 13.147.000,00
- Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00
- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa Rp. 19.440.000,00
- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.175.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 402.458.000,00 yang terdiri dari:
  - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa sejumlah Rp. 95.380.000,00
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor sejumlah Rp. 199.053.000,00
  - Kegiatan Pembangunan Sarana air bersih sejumlah Rp. 43.060.000,00
  - Kegiatan Renovasi infrastruktur jalan sejumlah Rp. 64.965.000,
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 220.084.500,00 ang terdiri dari:
  - Kegiatan bantuan modal usaha perbengkelan sejumlah Rp. 4.840.000,00
  - Kegiatan penyuluhan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,00
  - Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat sejumlah Rp. 3.270.000,00
  - Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 18.975.000,00
  - Kegiatan kerja bakti desa/Negeri sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 29.920.000,00
  - Kegiatan Bantuan usaha bahan sembako sejumlah Rp. 12.420.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 26.040.000,00





- Kegiatan Bantuan kelompok organisasi sosial masyarakat sejumlah Rp. 14.800.000,00
  - Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 8.362.500,00
  - Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.362.500,00
  - Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 6.862.500
  - Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 66.432.000,00
  - Kegiatan peningkatan kapasitas kelompok pemuda sejumlah Rp. 12.700.000,00
- Bahwa pada tahun 2015 untuk Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat pembayaran Insentif Saniri Negeri sejumlah Rp.15.600.000, (lima belas juta enam ratus ribu rupiah)
  - Bahwa sekretaris Negeri atas nama Stevanus D. Helaha di minta oleh bendahara Arcilaus Latulola untuk membuat surat pernyataan bahwa seolah-olah uang tunjangan sudah dibayarkan kepada saniri Negeri namun berdasarkan keterangan saksi Mickel Hunilla, D. Helaha, Izak Lilipory, Erwin Tuhuleruw, A.Helaha, Wellem Disera, Max Titahena, Jance Siripory, Rafael Helaha, Fredrik elaha Uang Insentif Saniri Negeri tidak dibayarkan pada tahun 2015;
  - Bahwa saksi Novita Helaha pernah menerima bantuan BUMDes Negeri Tawiri tahun 2015 sebesar Rp.41.850.000,00 (empat puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) sedangkan yang dilaporkan dalam pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp.46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Archilaus Latulola mengatakan selisih uang tersebut merupakan pajak sebesar 10% sehingga terjadi kesalahan dalam pemungutan pajak sebesar Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Ishak Lilipory, ST., MT, selaku Saniri Negeri tidak pernah menerima uang operasional saniri Negeri sebesar Rp.6.641.000,00 (enam juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Marthin Abraham Patty tidak pernah menerima uang sebesar Rp.18.040.000,00 (delapn belas juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan sesuai SPP tahun 2015 terdapat kwitansi penerimaan untuk kegiatan pelatihan perangkat desa sebesar Rp.5.675.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kegiatan RPJMDes dan



RKPDDes sebesar Rp.12.365.400,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa saksi Agesti Tuhuleruw dan saksi Seska Nunumete selaku kader balita pada tahun 2015 tidak pernah menerima insentif namun di dalam laporan pertanggungjawaban terdapat laporan penerima insentif dari kader posyandu sejumlah Rp. 14.400.000, (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Mathilda Kuhuela juga tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari daftar penerima insentif kader posyandu sebagian kecil bukan kader posyandu pada tahun 2015 namun nama-namanya dimasukan dalam daftar kolektif penerima insentif kader posyandu.
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 saksi saida selaku pemilik UD Cinta menerangkan jika terdapat nota markup yang di buat oleh Pemerintah Negeri Tawiri atas permintaan dari saksi Archilaus Latulola untuk pembelian bahan bangunan sejumlah Rp. 2.333.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi Akbar Tuding selaku pemilik CV. Aksa Jaya tidak pernah menerima pembelian dari pemerinta Negeri Tawiri sebesar Rp.2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah) dan mengeluarkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi nomor 00010/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00005/KWT/04.05/2016 sebesar Rp.487.500,00 (empat ratus delapan tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi Imelda Watimury selaku pemilik PT. Subur Moi tidak pernah mengeluarkan kwitansi nomor 00006/KWT/04.05/2016 tentang pembelian satu buah kipas angin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Ishak Lilipory selaku sekretaris Saniri Negeri tidak pernah menerima insentif/tunjangan saniri tahun 2016 sebesar Rp.18.900.000,00 (delapan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan dalam laporan realisasi APBDDes telah dibayarkan;
- Bahwa saksi Eginus Frets Philipus selaku sopir mobil truk pernah menerima pembayaran sebesar Rp.29.800.000,00 (dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengantaran material batu, pasir



dan kerikil sedangkan dalam kwitansi pembayaran saksi disebutkan telah menerima uang sebesar Rp.114.200.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga terdapat markup sebesar Rp.84.400.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi Richard Soplanit tidak pernah menerima uang sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) berdasarkan kwitansi nomor 00012/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran upah kerja renovasi rumah miskin;
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00055/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan sarana air bersih sebesar Rp.11.230.000,00 (sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kwitansi nomor 00081/KWT/04.05/2016 untuk pembayaran pekerjaan pembangunan jalan desa sebesar Rp.13.920.000,00 (tiga belas juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi markus hunila tetapi saksi hanya menerima pembayaran sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah ) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.17.150.000,- (tujuh belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2017 sejumlah Rp.914.972.000,- (sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp.536.619.900,- (lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga total jumlah Anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.1.451.591.900,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sejumlah Rp. 574.381.900,00 yang terdiri dari:

- Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sejumlah Rp. 334.120.000,00
- Kegiatan Operasional Kantor Desa sejumlah Rp. 78.140.900,00
- Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 16.687.000,00
- Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,00



- Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa sejumlah Rp. 19.440.000,00
- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 10.794.000,00
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 433.316.336,00 yang terdiri dari:
  - Kegiatan pembangunan jalan desa sejumlah Rp. 74.959.000,00
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Fisik Sosial sejumlah Rp. 91.573.088,00
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan sejumlah Rp. 20.316.500,
  - Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan sejumlah Rp. 28.500.000,00
  - Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan kebersihan sejumlah Rp. 69.941.188,00
  - Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan hidup sejumlah Rp. 4.100.000,00
  - Kegiatan Pembangunan Pagar Negeri sejumlah Rp. 143.926.560.
- 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 505.372.750,00 terdiri dari:
  - Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 4.575.000,
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa sejumlah Rp. 6. 195.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan sejumlah Rp. 52.050.000,
  - Kegiatan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan sejumlah Rp. 5.851.750,00
  - Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian Desa sejumlah Rp. 44.700.000,00
  - Kegiatan Bantuan Usaha alat Pertukangan sejumlah Rp. 48.300.000,00
  - Kegiatan Musrembang sejumlah Rp. 6.685.000,00
  - Kegiatan Penyusunan RKP sejumlah Rp. 8.955.000,00



- Kegiatan Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 2.920.000,00
- Kegiatan Bantuan Modal Perumahan untuk Warga Miskin sejumlah Rp. 106.276.000,00
- Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 3.390.000,00
- Kegiatan Bantuan Kelompok Olahraga Rp. 74.225.000,00
- Kegiatan Pemberian Insentif kader posyandu sejumlah Rp. 50.400.000,00
- Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 32.400.000,
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes sejumlah Rp. 54.450.000,00
- Bidang tidak terduga sejumlah Rp. 3.000.000,00

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor 00071/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kwitansi Nomor: 00215/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi bongkar sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah), Kwitansi Nomor: 00125/KWT/04.05/2017 pembayaran transportasi material sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport material dan bongkar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) terhadap saudara Johanis Behuku selaku petani mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat selisih pengeluaran fiktif sebesar Rp. 4.400.000, (empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00091/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembelian air 20 drum untuk pembangunan pagar SPM LKMP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kwitansi nomor : 00089/KWT/04.05/2017 pembayaran fiktif pembersihan akhir pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.500.000,-, kwitansi nomor : 00087/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 markup upah tukang pembangunan pagar SMP LKMP Rp.43.387.500, - 20.000.000 = Rp.23.387.500, kwitansi nomor : 00084/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal pembongkaran pagar SMP LKMP Rp.975.000 kepada saudara Markus Hunila, mengaku tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.25.862.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).



- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.1.500.000 – Rp.600.000 yang diterima, sehingga markup sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah), kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja material local pembangunan gorong – gorong sebesar Rp.750.000 – Rp.250.000,- yang diterima sehingga markup sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00079/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran fiktif atas belanja material local pembangunan gorong – gorong Rp.310.000, kwitansi nomor : 00064/KWT.04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal sarana prasarana kebersihan sebesar Rp.5.250.000, Rp.930.000, Rp.8.250.000, kwitansi Nomor : 00091/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran belanja modal pengadaan pembangunan lainnya sebesar Rp.3.720.000, Rp.10.500.000, Rp.14.250.000, Rp.2.640.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00036/KWT/04.05/2017 pembayaran belanja ATK sebesar Rp.2.200.000, terhadap saudara Cecep Suhendar (pemilik Toko Simpang), sesuai pengakuan anya menerima pembayaran sesuai nota sebesar Rp.1.980.000, sehingga terdapat selisih markup sebesar Rp.220.000.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00057/KWT/04.05/2017 tanggal 24 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material sebesar Rp.500.000 dan kwitansi Nomor: 00073/KWT/04.05/2017 tanggal 17 Oktober 2017 pembayaran ongkos bongkar muat material pembangunan drainase sebesar Rp.1.000.000 kepada saudara Richard Soplanit, sesuai dengan pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00112/KWT/04.05/2017., kwitansi nomor: 00194/KWT/04.05/2017 pembayaran nota spanduk sebesar Rp.300.000, dan kwitansi Nomor: 00038/KWT/04.05/2017 pembayaran baliho sebesar Rp.1.050.000, kepada saudara Muhammad Ibrahim, mengakui tidak pernah menerima pesanan seperti kwitansi tersebut diatas sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdapat kwitansi Nomor : 00055/KWT/04.05/2017 tanggal 23 November 2017 pembayaran fiktif Nota uang air 30 Drum sebesar Rp.1.500.000, pembayaran fiktif nota pembersihan akhir tanggal 23 November 2017 sebesar Rp.500.000, kwitansi nomor : 00044/KWT/04.05/2017 tanggal 25 Oktober 2017 pembayaran fiktif pembersihan awal sebesar Rp.975.000, kwitansi nomor : 00046/KWT/04.05/2017 tanggal 25 November 2017 markup pembayaran upah kerja sebesar Rp.15.000.000 – Rp.14.000.000 = Rp.1.000.000,- kepada saudara Asweros Melamas, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.3.975.000.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00106/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran pemasangan tiang lampu 35 titik sebesar Rp. 3.531.250, yang diterima sesuai dengan pengakuan sebesar Rp.975.000 selisih markup sebesar Rp. 2.556.250,- kwitansi nomor : 00108/KWT/04.05/2017 tanggal 29 November 2017 pembayaran pembersihan akhir pengadaan lampu sebesar Rp.1.000.000, kwitansi Nomor : 00107 / KWT / 04.05 / 2017 tanggal 28 Nopember 2017 pembayaran pemasangan prasasti lampu besar Rp.200.000 kepada saudara Adrin Izaac, mengakui tidak pernah menerima pembayaran tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif dan markup sebesar Rp.3.756.250.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00210/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Desember 2017 pembayaran belanja transport sebesar Rp.5.851.500, kepada saudara Henderjetie Maria Lewerissa (selaku Ketua PKK), mengakui tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp. 5.851.500.
- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00042/KWT/04.05/2017 tanggal 21 Oktober 2017 pembayaran filling cabinet sebesar Rp.1.847.000 dan kwitansi nomor: 00172/KWT/04.05/2017 dan kwitansi nomor: 00173/KWT/04.05/2017 tanggal 28 Desember 2017 pembayaran meubel sebesar Rp.11.250.000, kepada saudara Febby Johanna Tutupary (pegawai Toko Sinar Jaya Meubel) mengakui tidak pernah ada pembelian sesuai kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.13.197.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00038/KWT/04.05/2017 Tahun 2017 pembayaran pembelian kayu sebesar Rp.184.000, kepada saudara





Aswar (pemilik Toko Andra/Toko Material bangunan) mengakui tidak ada mengeluarkan kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp.184.000, (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi Nomor: 00181/KWT/04.05/2017 tanggal 05 Desember 2017 pembayaran/pembelian buku sebesar Rp.3.448.695 kepada saudara Go Lian Tjoe (pemilik toko buku NN), mengakui tidak ada kwitansi tersebut sehingga terdapat pembayarn fiktif sebesar Rp.3.448.695.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00081/KWT/04.05/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pembayaran pembelian sekop, ember, benang dan paku sebesar Rp.442.000, kwitansi nomor : 00080/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.1.848.000, kwitansi nomor : 00214/KWT/04.05/2017 tanggal 02 Nopember 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.2.325.000, kwitansi nomor : 00099/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.3.750.000, kwitansi nomor : 00097/KWT/04.05/2017 tahun 2017 pembayaran pembelian besi sebesar Rp.6.250.000 kepada saudara SAIDA (pemilik toko UD. CINTA) sesuai pengakuan tidak terdapat kwitansi tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.14.615.000.

- Bahwa DD (Dana Desa) berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri tahun anggaran 2018 sejumlah Rp. 2.326.632.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 960.370.000, (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 899.870.903,00 yang terdiri dari:

▢ Pembayaran Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sejumlah Rp. 455.130.000,00

▢ Belanja Operasional Kantor sejumlah Rp. 181.829.153,00

▢ Kegiatan Operasional BPD/ Saniri Negeri sejumlah Rp. 12.000.000,

▢ Kegiatan Operasional RT/RW sejumlah Rp. 115.200.000,



- Kegiatan Operasional PKK sejumlah Rp. 5.619.900,00
  - Kegiatan Operasional Kamtibmas sejumlah Rp. 9.000.000,
  - Tunjangan kesehatan sejumlah Rp. 1.624.000,00
  - Tunjangan Kinerja Ketetapan Waktu Penyusunan APBDesa sejumlah Rp. 67.050.000,00
  - Insentif Cleaning Service sejumlah Rp. 18.000.000,00
  - Musrenbang sejumlah Rp. 8.870.750,00
  - Penyusunan RKP sejumlah Rp. 11.840.000,
  - Penyusunan APBDes sejumlah Rp. 3.040.000,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah Rp. 1.211.060.175,00 yang terdiri dari:
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan sejumlah Rp. 46.650.000,00
  - Kegiatan Pembangunan sarana prasarana air bersih sejumlah Rp. 35.265.610,00
  - Kegiatan Renovasi Infrastruktur Bangunan sejumlah Rp. 240.634.050
  - Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong sejumlah Rp. 16.768.350,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase sejumlah Rp. 307.474.380,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Lapangan Olahraga sejumlah Rp. 217.407.390,00
  - Kegiatan Rehabilitasi Kantor Desa sejumlah Rp. 346.860.395,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp. 22.584.000,00 yang terdiri dari:
- Kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga sejumlah Rp. 10.584.000,
  - Kegiatan Pembinaan Lembaga adat sejumlah Rp. 3.539.000,00
  - Kegiatan Penanganan awal kasus kekerasan dalam rumah tangga sejumlah Rp. 5.899.750,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat sejumlah Rp. 54.640.000,00



▫ Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB sejumlah Rp. 69.000.000,

▫ Kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat sejumlah Rp. 41.669.000,00

▫ Kegiatan Bantuan Usaha Ekonomi Tani sejumlah Rp. 37.117.875,00

▫ Kegiatan bantuan usaha kelompok nelayan sejumlah Rp. 47.218.250,00

▫ Kegiatan bantuan usaha kelompok usaha kecil sejumlah Rp. 87.091.750,00

▫ Kegiatan Penyuluhan Ketertiban Desa sejumlah Rp. 9.780.000.000,00

▫ Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Kesenian daerah sejumlah Rp. 63.390.000,00

▫ Kegiatan Bantuan Usaha Bahan Sembako sejumlah Rp. 59.002.575,00

▫ Kegiatan Bantuan Usaha Alat Pertukangan sejumlah Rp. 57.302.100,00

▫ Kegiatan Bantuan Kelompok olahraga sejumlah Rp. 108.075.000,00

▫ Kegiatan Perlombaan Desa sejumlah Rp. 25.000.000,00

▫ Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan sejumlah Rp. 39.600.000,00

▫ Kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan Negeri sejumlah Rp. 6.127.600,00

▫ Kegiatan Pengelolaan Lahan Tidur sejumlah Rp. 25.578.000,

▫ Kegiatan Fungsionalisasi layanan kesehatan masyarakat sejumlah Rp. 18.467.500,

▫ Kegiatan pendidikan anak usia dini sejumlah Rp. 48.000.000,00

- Bahwa mekanisme pencairan yakni Samuel Rikimahu selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) membuat permintaan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri selanjutnya diverifikasi oleh sekretaris Acilaus Latulola kemudian disetujui oleh Raja Negeri Tawiri JACOB NICOLAS TUHULERUW,



selanjutnya setelah semuanya ditandatangani kemudian dibawa ke bendahara Donald Disera selanjutnya Bendahara memberikan kepada Samuel Rikimahu untuk dibelanjakan atau disalurkan setelah dibelanjakan kemudian nota belanja atau nota penyerahan uang diserahkan kepada Bendahara.

- Bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2017 dan 2018, terlebih dahulu Saksi Samuel Rikimahu pergi mengecek di toko kemudian saksi Samuel Rikimahu meminta daftar harga dan selanjutnya membuat nota kebutuhan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Setelah itu saksi Samuel Rikimahu menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran kepada Sekretaris Arcilaus Latulola dan Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW selanjutnya setelah disetujui kemudian Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola dan Bendahara Donald St. Disera datang ke bank untuk mencairkan dan mengambil uang dari ADD dan DD selanjutnya Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola menyuruh saksi Samuel Rikimahu selaku ketua TPK untuk melakukan kegiatan sesuai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri. Selanjutnya saksi Samuel Rikimahu mengumpulkan TPK untuk membicarakan kegiatan yang dimaksud, selanjutnya untuk pembayaran belanja saksi Samuel Rikimahu mengambil uang pada bendahara untuk dibayarkan baik kepada toko maupun upah tukang. Kemudian setelah akhir tahun saksi Samuel Rikimahu disuruh untuk membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Karena ada kekurangan saldo kas Desa sesuai dengan aplikasi Keuangan yaitu Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) kemudian saksi Samuel Rikimahu melaporkan kepada pejabat Penanggungjawab pengelolaan Keuangan Desa yaitu Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola dan bendahara Donald St Disera. Selanjutnya Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola memerintahkan saksi Samuel Rikimahu untuk membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi dan menyesuaikan dengan silva yang ada di kas bendahara (Brankas). Selanjutnya saksi Samuel Rikimahu membuat bukti pertanggungjawaban berupa nota dan kwitansi fiktif (palsu) untuk menyesuaikan atau sama dengan saldo yang



ada di kas atau brankas bendahara. saksi Samuel Rikumahu dan Bernard Ubuala yang memalsukan Tanda tangan dalam kwitansi dan nota dalam Laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 dan tahun 2018. Sedangkan kekurangan uangnya yang ada dalam kas atau brankas diketahui dan digunakan oleh Raja Negeri Tawiri Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW, Sekretaris Arcilaus Latulola;

- Bahwa Saksi Samuel Rikumahu diperintahkan oleh Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW dan Sekretaris Arcilaus Latulola untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan DD, kemudian nota yang kurang harus dilengkapi selanjutnya saksi Samuel Rikumahu membuat nota yang saksi Samuel Rikumahu tulis sendiri termasuk jumlahnya disesuaikan dengan kekurangan saldo kas selanjutnya terhadap nota kosong tersebut ada tanda tangan yang dibuat oleh sekretaris Arcilaus Latulola dan saksi Samuel Rikumahu tanda tangan sendiri atas nama orang lain. Selanjutnya nota kosong tersebut dibuat untuk menutupi kekurangan saldo kas Desa Negeri Tawiri . Saksi Samuel Rikumahu membuat nota dan kwitansi fiktif tersebut atas perintah Terdakwa JACOB NICOLAS TUHULERUW dan Sekretaris Arcilaus Latulola selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

- Bahwa kwitansi/Nota Fiktif sebagai berikut:

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Eglia Barends (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif bulan Juni dan Juli 2018 sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 (Nilai kwitansi Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) intensif kader BKB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Melanda Tehutora (Bina keluarga balita), sesuai pengakuan tidak pernah menerima intensif tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat pembayaran untuk pembuatan As Build Drawing sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)



pada tanggal 20 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara William P. Mairuhu, sesuai pengakuan tidak pernah menerima pembayaran sebesar tersebut, tetapi hanya dibayarkan sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Nopember 2018 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Markus Hunila, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran pemberian makan tambahan dan saudara Adirer Alfret Guna, tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00303/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 untuk pembayaran belanja honorarium instruktur / pelatih / narasumber sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Haris Molle, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Matheis Sahertian, sesuai pengakuan tidak menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00337/KWT/04.05/2018 tanggal 3 Desember 2018 nilai kwitansi Rp.913.500,00 (sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran belanja kerikil sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidak pernah



menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00089/KWT/04.05/2018 tanggal 27 Agustus 2018 nilai kwitansi Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran insentif kader KB bulan Juni dan Juli sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saudara Anita Nunumete, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00104/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.7.512.000,00 (tujuh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap I dan kwitansi nomor : 00218/KWT/04.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp.26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.2.380.500,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) untuk pemberian makanan tambahan Tahap II. Kepada saudara Fredrik Sohilaht, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.9.892.500,00 (sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00316/KWT/04.05/201 Tahun 2018 untuk pembayaran sapnduk dan papan nama sebesar Rp.475.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah dan kwitansi nomor 00333/KWT/05.05/2018 tahun 2018 sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Muhammad Ibrahim, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang sebesar itu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00136/KWT/04.05/2018 tanggal 12 Agustus 2018 untuk pembayaran spanduk atau baliho sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Gajus Erastus Matauseja, SE, sesuai pengakuan tidak





pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan nilai kwitansi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran upah jahit karing kepada Marten Watumlawar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018, dengan nilai kwitansi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) atas pembayaran Upah jahit kepada Heskell Saimima, sesuai pengakuan tidak pernah menerima, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdapat pembelian semen dan material bangunan lainnya dengan nilai kwitansi sebesar Rp.445.521.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada saudara Zacky Aziz, S. Kom., MIT, sedangkan saudara Zacky Aziz, S.Kom.,MIT tidak pernah menerima uang tersebut sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.152.480.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00293/KWT/04.05/2018 dan kwitansi nomor: 00125/KWT/04.05/2018 untuk pembayaran cetak baliho sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Meisye Patty, sedangkan menurut saksi tidak pernah ada kwitansi tersebut, sehingga terdapat kwitansi fiktif sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00271/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 dan kwitansi nomor 00174/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran atas pembelian batako pada UD. Alva Tawiri sebesar masing-masing Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Rp.18.980.950,00 (delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada saudara Pieter Tuhepary, sedangkan saksi tidak pernah mengeluarkan kwitansi sebanyak nilai diatas tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.43.180.950,00



(empat puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima rupiah);

- Bahwa terdapat kwitansi tanggal 12/9/2018, 22/8/2018, 15/10/2018 dan 20/9/2018 atas pembelian sembako pada kios Hartly sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saudara Lambertus Tomahua, sedangkan saksi tidak pernah menerima pembelian dari Pemerintah Negeri Tawiri di kiosnya dan cap serta kwitansi tersebut semuanya adalah palsu, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp.1.888.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00266/KWT/04.05/2018 tahun 2018 untuk penerimaan bantuan uang tunai sebesar Rp.5.900.000,00 (lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Julian Diaz, sesuai pengakuan hanya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bawa terdapat kwitansi nomor: 00248/KWT/04.05/2018 tanggal 17 Desember 2018 nilai kwitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Charles Elwuar, sesuai pengakuan tidak pernah menerima upah jahit jaring tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:
  - a. 00180/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.1.827.000.
  - b. 00173/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.54.000
  - c. 00171/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 kwitansi pengeluaran Rehab Kantor Desa sebesar Rp.3.806.000.
  - d. 00335/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran kwitansi pemesanan Pasir Urugan sebesar Rp.1.600.000.
  - e. 00336/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran pemesanan batu kali sebesar Rp.710.500.
  - f. 00172/KWT/04.05/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 pembayaran pasir sebesar Rp.10.657.500.
- Mark-up atas belanja:



00337/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 pembayaran timbunan tribun sebesar Rp.9.850.000 kepada saudara Egenius Frets Philippus, sesuai pengakuan tidka pernah menerima uang tersebut, sehingga terdapat pembayaran fiktif sebesar rp.29.418.500.

- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:
  - a. 00056/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran Siltap Akur TU dan Umum sebesar Rp.3.600.000.
  - b. 00069/KWT/04.05/2018 Juni Tahun 2018 kwitansi pengeluaran tunjangan Kaur TU dan Umum sebesar Rp.780.000.
  - c. 00311/KWT/04.05/2018 Tahun 2018 kwitansi tunjangan Honorarium Rohaniawan 1 sebesar Rp.500.000.  
Kepada saudara Lentji Samloy, S.Pi, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga tptal kerugian sebesar Rp.4.880.000.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor: 00266/KWT/04.05/2018 tanggal 29 Desember 2018 untuk pembayaran upah kerja tukang sebesar Rp.5.900.000, kepada saudara Chornels Erbabley, sesuai pengakuan hanya menerima uang sebesar Rp.5.000.000, sehingga terdapat pembayaran Markup sebesarRp.900.000,
- Bahwa terdapat pembayaran fiktif atas belanja:
  - a. 00121/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.4.125.000.
  - b. 00123/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.110.870.800.
  - c. 00131/KWT/04.05/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 upah kerja Rehabilitasi Saluran Drainase sebesar Rp.3.375.000.  
kepada saudara Yusuf Sopamena, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang tersebut, dan bukan tanda tangannya di dalam nota tersebut, sehingga total kerugian sebesar Rp.118.370.800.
- Bahwa terdapat kwitansi nomor 00168/KWT/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk pengeluaran upah kerja Rehab Kantor Desa sebesar Rp.128.000.000 kepada saudara Benjamin Tuhumury, sesuai pengakuan hanya menerima uang upah sebesar



Rp.96.000.000, sehingga terdapat selisih terjadinya markup sebesar Rp.32.000.000.

- Bahwa terdapat kwitansi nomor : 00135/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 upah tukang pekerjaan Tribun Lapangan Bola Tawiri sebesar Rp.26.126.000, nomor 00163/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 pekerjaan pembersihan akhir sebesar Rp.1.000.000 dan 00146/KWT/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas pembayaran Air kerja 7,450 liter pekerjaan tribun sebesar Rp.3.700.000 kepada saudara Stevanus Maspaitella, sesuai pengakuan tidak pernah menerima uang senilai tersebut dan tanda tangan di dalam nota bukan miliknya, sehingga selisih terjadinya markup sebesar Rp.30.826.000..
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 pada pemerintah Negeri Tawiri dibuat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 tetapi didalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat markup nilai, pertanggungjawaban fiktif dan kesalahan pembayaran sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 3 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1), Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 perubahan kedua atas tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 122 ayat (9), pasal 132 ayat (1) dan (2), Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (1) dan (3) karena tidak terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan sebesar Rp785.408.595,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang oleh perbuatan Terdakwa dana-dana tersebut dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW selaku Raja Negeri Tawiri dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Arcilaus Latulola dan Samuel Rikamahu, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah mengakibatkan



timbulnya kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.785.408.595,00,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pendapatan Dana Desa Negeri Tawiri Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dari Inspektorat Propinsi Maluku Nomor : 700.x/03-LHK-ITPROV/2022 Tanggal 7 Maret 2022 sebagaimana uraian tersebut di atas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana,

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Subsidiar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang



Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

4. Menghukum Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW  
dengan:

- Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan.

5. Barang bukti berupa:

1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).
4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).





19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan



Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun



Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan  
asli).

52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviu  
RPJM Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif  
Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1  
jepitan asli).

58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0032/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan  
asli).

59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan  
asli).

60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor:  
0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan  
Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1  
jepitan asli).



61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).
  68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  69. Berita Acara Nomor: 03/BA/Neg.Tawiri/X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).
  70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).
  71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).
  72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
  73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.



6. Menetapkan agar Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri



Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).

4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan





Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan



Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok

Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan



Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018

tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviuw RPJM Tahun



Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0032/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan



Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).

68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

69. Berita Acara Nomor: 03/BA/Neg.Tawiri/X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).

70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).

71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).

72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Majelis Hakim tingkat banding membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 24 Agustus 2022;
2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap



putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 24 Agustus 2022;

3. Memori Banding tanggal 13 September 2022, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2022;

4. Memori Banding tanggal 13 September 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2022;

5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 September 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

7. Kontra Memori Banding tanggal 15 September 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 September 2022;

8. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 20 September 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam perkara ini yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena menurut unsur tindak pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri, atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana,

Menimbang, bahwa karena menurut unsur tindak pidana Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan





kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi mahkota atas nama Arcilaus Latulola, selaku bendahara sejak tahun 2015 sampai 2016 dan Samuel Rikumahu selaku Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dari tahun 2017 sampai tahun 2018 serta alat bukti lain, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Amb, tanggal 24 Agustus 2022 atas nama Terdakwa yang telah dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, namun mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon menjatuhkan putusan sebagaimana apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) yang kami ajukan dan bacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 24 Agustus 2022 selanjutnya mengadili sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Jacob Nicolas Tuhuleruw tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair sehingga oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terkait kerugian keuangan negara, aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 780.758.595 (tujuh ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), maka perbuatan Terdakwa termasuk kategori ringan dan dari aspek kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa



termasuk tingkat rendah namun Terdakwa merupakan orang yang turut serta dan secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sehingga dari matriks rentang penjatuan pidana berada pada kategori rentang IV (empat), antara 4 – 6 tahun penjara dan denda antara Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) – Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga adil apabila Terdakwa dipidana penjara dan denda dalam rentang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat (sifat subyektif) dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan antara lain:

1. Terdakwa merupakan Raja / Kepala Pemerintah Negeri Tawiri sejak tahun 2013 sampai tahun 2019, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya.
2. Perbuatan Terdakwa sebagai aparatur negara tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan sangat serius (*the most serious crimes*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan,

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya sebagai efek jera bagi Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pendidikan bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb, tanggal 24 Agustus 2022, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kepadanya, dan pertimbangan hakim tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan sehingga adilapabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 24 Agustus 2022, haruslah diubah sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang diputuskan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 233 – 243;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Memperhatikan:

Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP,



Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah dan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Ir.JACOB NICOLAS TUHULERUW TIDAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Ir. JACOB NICOLAS TUHULERUW DARI Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. Peraturan Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Nomor-03 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
    2. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 Jepitan Foto Copy).
    3. Laporan Pertanggungjawaban Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) untuk DD Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 (1 jepitan foto copy).



4. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0001/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
5. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0051/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
6. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0002/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
7. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0046/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
8. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0012/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
9. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0020/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Siltap Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0021/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
11. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0038/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Rehabilitasi Kantor Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
12. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPP/04.05/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kesehatan Raja dan Perangkat Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
13. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0047/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Raja dan Perangkat Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
14. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0052/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
15. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0053/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



16. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0061/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Kerja Bakti Negeri Tawiri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
17. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0062/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Belanja Kelompok Kesenian Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
18. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0018/SPP/04.05/2018 tanggal 10 Juli 2018 Keperluan Penyertaan Modal Bumdes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0019/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pembangunan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
20. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0025/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Perbengkelan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
21. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0040/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tani Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
22. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0041/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Nelayan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
23. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0042/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Usaha Kecil Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
24. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0043/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Tukang Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
25. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0044/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
26. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0045/SPP/04.05/2018 tanggal 26 November 2018 Keperluan Pengadaan Bibit Tanaman Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
27. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/04.05/2018 tanggal 18 Juli 2018 Keperluan Pemberian Makanan Tambahan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



28. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0014/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Usaha Kelompok Batubata Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
29. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0015/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Sosial Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
30. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0013/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Bantuan Kelompok Olahraga Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
31. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0016/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
32. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0003/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
33. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0007/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Motor Tosa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
34. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0057/SPP/04.05/2018 tanggal 25 Desember 2018 Keperluan Renovasi Rumah Miskin Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
35. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0059/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
36. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0060/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
37. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0008/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
38. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0064/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Pemuda Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
39. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0065/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Fasilitas Kegiatan Keagamaan Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).





40. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0070/SPP/04.05/2018 tanggal 03 Desember 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
41. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0063/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Bantuan Sembako Lansia dan Yatim-Piatu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
42. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0056/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Penyuluhan Ketertiban Desa Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
43. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0055/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Peningkatan Kapasitas Raja dan Perangkat Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
44. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0054/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
45. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0050/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
46. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0049/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
47. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0048/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
48. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0037/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Drainase Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
49. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0004/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Saniri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
50. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0005/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional RT/RW Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
51. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0036/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Pembangunan Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



52. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0035/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
53. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0034/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Musyawarah Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
54. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0033/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Reviuw RPJM Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
55. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0027/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
56. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0029/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
57. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0031/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Petugas Kebersihan Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
58. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0032/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Kamtibmas Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
59. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0024/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
60. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0026/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
61. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0023/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Operasional RT/TW Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
62. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0022/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 Keperluan Tunjangan Saniri Negeri Tahap II Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
63. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0011/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Insentif Guru PAUD Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).



64. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0058/SPP/04.05/2018 tanggal 20 Desember 2018 Keperluan Tunjangan Posyandu dan BKB Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
65. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0010/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Pengadaan Perlengkapan Posyandu Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
66. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0006/SPP/04.05/2018 tanggal 14 Mei 2018 Keperluan Operasional Kantor Negeri Tahap I Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
67. Pajak-Pajak (1 jepitan asli).
68. Peraturan Negeri Tawiri Nomor-03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
69. Berita Acara Nomor: 03/BA/Neg.Tawiri/X/2018 Persetujuan Bersama Raja Negeri Tawiri dan Saniri Negeri Tawiri tentang Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (1 jepitan asli).
70. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – ADD (1 jepitan asli).
71. Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2018 – DDS (1 jepitan asli).
72. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Dana Desa (DDS) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).
73. Laporan Realisasi Penyerapan APBDes Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 (1 jepitan asli).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami: Dr. Erwin Mangatas Malau, SH, MH., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Majelis, Dr. Eddy P. Siregar, SH, MH., Hakim Tinggi dan Suharyono Kartawijaya, SH, MH., Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon selaku Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang



terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut, serta Dianita Br Ginting selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Eddy P. Siregar, SH, MH.

Dr. Erwin Mangatas Malau, SH, MH.,

Suharyono Kartawijaya, SH,

Panitera Pengganti

DIANITA BR GINTING.